



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 20/PID /2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Wayan Noviantari
2. Tempat lahir : Besakih
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 November 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Februari 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Srp dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU, tanggal 30 Desember 2020 No.Reg.Perkara : PDM-20/KLUNG/KTB/12/2020 Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN NOVIANTARI pada Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarang Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **seorang wanita yang telah kawin dan mempunyai suami yang sah yaitu saksi I KADEK PUTRAWAN sesuai KARTU Keluarga Nomor : 5107071005160003 tanggal 17 Mei 2017 melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.00 wita saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa janji ketemu di Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, kemudian menyewa dan masuk Kamar Hotel Nomor 7 (Tujuh), lalu terdakwa dan saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan rangsangan terlebih dahulu dengan cara berpelukan, berciuman, meraba-raba bagian payudara maupun alat kelamin terdakwa, secara bergantian dan sama-sama saling merangsang, kemudian saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) melepaskan celana panjang jeans Merk Quiksilver warna biru dan baju kaos lengan panjang berwarna putih yang dipakainya dan baju singlet warna putih serta celana dalam warna orange. Kemudian terdakwa juga melepaskan celana panjang warna biru motif robek-robek dan baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang dipakainya dan BH warna hitam serta celana dalam warna hitam. Setelah sama-sama terangsang lalu terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur, sedangkan saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) berada diatas tubuh terdakwa dengan posisi setengah jongkok dan alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang (ereksi) diarahkan masuk keseluruhan kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa. Selanjutnya saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga sama-sama menggeliat merasakan kenikmatan dan terdakwa merasakan klimaks, kemudian mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma di atas perut terdakwa. Kemudian terdakwa membersihkan sperma yang ada diperutnya menggunakan tisu yang sudah dipersiapkan, selanjutnya saksi I NENGAH PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa istirahat atau rebahan dalam keadaan telanjang,

H a l a m a n 2 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah beristirahat dengan cukup terdakwa dan saksi I NENGHA PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) membersihkan diri ke kamar mandi, selanjutnya kembali berpakaian dan langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 wita terdakwa meminta ijin jalan-jalan ke Klungkung kepada suaminya (saksi I KADEK PUTRAWAN). Selanjutnya sekira pukul 08.30 wita, terdakwa dan saksi I NENGHA PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) janji ketemu di Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, kemudian menyewa dan masuk Kamar Hotel Nomor 7 (Tujuh). Namun tiba-tiba sekira pukul 10.00 wita, saksi I KADEK PUTRAWAN (suami terdakwa) bersama-sama saksi I KADEK ARYA GUNAWAN, I MADE MUDIASA, I WAYAN UDAYANA dan didampingi saksi polisi I KOMANG SUDIASTANA datang dan mengetuk pintu Kamar nomor 7 (Tujuh) Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung. Kemudian terdakwa dan saksi I NENGHA PARSA (Penuntutan dilakukan terpisah) beserta barang bukti yang dipakai pada saat itu dibawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Pebruari 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM-20 / Klung / KTB / 12 / 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN NOVIANTARI bersalah melakukan tindak pidana "Wanita yang bersuami, berbuat zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN NOVIANTARI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menyatakan alat bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sprai warna orange bergambar doraemon.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Merah Maron.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.

H a l a m a n 3 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru motif robek robek.
- 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang berwarna putih.
- 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) celana dalam warna Oranye.
- 1 (satu) buah Baju Singlet warna putih.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jean Merk QuikSilver Warna Biru.

Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa I NENGGAH PARSA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Noviantari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sprai warna orange bergambar doraemon.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Merah Maron.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru motif robek robek.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) celana dalam warna Oranye.
 - 1 (satu) buah Baju Singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jean Merk QuikSilver Warna Biru.

H a l a m a n 4 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara I Nengah Parsa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan Banding dihadapan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 1/Pid.B/2021/PN Srp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Terdakwa dan Penuntut Umum sama –sama pada tanggal 15 Februari 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 8 Februari 2021 beserta Berita Acara Sidang dan Memori Banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 15 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa karena terlalu rendah sehingga

H a l a m a n 5 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun terhadap masyarakat yang akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 8 Pebruari 2021, Majelis berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua aspek putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang lengkap dipersidangan, sedangkan mengenai lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sanksi tersebut telah memenuhi rasa keadilan mengingat terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki seorang anak balita (masih berusia 11 bulan) yang masih membutuhkan asuhan dan bantuan seorang ibu dalam proses tumbuh kembang, sebagaimana Pengadilan Tinggi penjatuhan sanksi kepada terdakwa telah cukup mempertimbangkan aspek psikososial, dan aspek yuridis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi menolak alasan banding yang diajukan Kejaksaan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 8 Pebruari 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan dan pertimbangan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke 1- huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Srp yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

H a l a m a n 6 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Pebruari 2021 Nomor 20 / PID / 2021 / PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta A.A. Istri Agung Mirah, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

ttd

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Denpasar, 24 Maret 2021

Panitera Pengganti

Untuk Salinan resmi

Plt. Panitera

ttd

A.A. Istri Agung Mirah, S.H.,

I Wayan Rahadian, SH.

Nip 196212241993031004

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)